

# DOKUMEN PERENCANAAN

**SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI MALUKU**

**T.A. 2025-2029**



**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN  
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku untuk 5 (lima) tahun ke depan dapat disusun. Dokumen perencanaan ini kami susun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku pada bidang penyediaan perumahan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025-2029 telah disusun sebagai acuan perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku untuk tahun-tahun yang akan datang. Dokumen ini memuat kondisi umum, potensi dan permasalahan, tujuan, sasaran *outcome*, target kinerja, serta kerangka pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku.

Substansi utama dari Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perumahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, daerah, swasta, hingga masyarakat.

Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama mewujudkan Visi satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, yaitu “mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau di Gugus Kepulauan Maluku.”

Ambon, 22 Desember 2025

Kepala Satuan Kerja  
Perumahan dan Kawasan  
Permukiman Provinsi Maluku



**MUHAMMAD ABDULLAH, S.T.**

Nip. 198102272010011016



## DAFTAR ISI

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                     | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                         | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL, BAGAN, GAMBAR .....</b>                                        | <b>iii</b> |
| <br>                                                                            |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                  | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                       | 2          |
| 1.4. Potensi dan Masalah .....                                                  | 7          |
| <br>                                                                            |            |
| <b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....</b>                    | <b>9</b>   |
| 2.3. Tujuan .....                                                               | 11         |
| 2.4. Sasaran Strategis .....                                                    | 12         |
| <br>                                                                            |            |
| <b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b> | <b>15</b>  |
| 3.1. Arah Kebijakan .....                                                       | 16         |
| 3.2. Kerangka Regulasi .....                                                    | 27         |
| 3.3. Kerangka Kelembagaan .....                                                 | 35         |
| <br>                                                                            |            |
| <b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>                       | <b>41</b>  |
| 4.1. Target Kinerja .....                                                       | 42         |
| 4.2. Kerangka Pendanaan .....                                                   | 46         |
| <br>                                                                            |            |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                      | <b>49</b>  |



## DAFTAR TABEL, BAGAN, GAMBAR

|            |                                                                                            |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1  | Capaian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan perumahan Provinsi Maluku tahun 2016-2024.....     | 5  |
| Tabel 1.2  | Presentase Penduduk Miskin di Maluku (BPS) .....                                           | 6  |
| Tabel 1.3  | Jumlah dan Presentase RTLH di Maluku .....                                                 | 6  |
| Tabel 1.4  | Backlog Kepemilikan Rumah di Maluku (BPS) .....                                            | 7  |
| Tabel 3.1  | Kerangka Regulasi Kementerian PKP tahun 2025-2029 .....                                    | 28 |
| Tabel 3.2  | Klasifikasi Pegawai BP3P Maluku Menurut Gender, Status Pegawai dan Status Pendidikan ..... | 39 |
| Tabel 4.1  | Rekapitulasi Target Kinerja Satker PKP Provinsi Maluku .....                               | 43 |
| Tabel 4.2  | Target Kinerja Satker PKP Provinsi Maluku 2025-2029 .....                                  | 44 |
| Tabel 4.3  | Rekap Target Pendanaan Satker PKP Provinsi Maluku .....                                    | 46 |
| Tabel 4.4  | Target Pendanaan Satker PKP Provinsi Maluku 2025-2029 .....                                | 47 |
| Bagan 2.1  | Pohon Strategis Satker PKP Provinsi Maluku .....                                           | 13 |
| Bagan 3.1  | Garis Koordinasi Komando UPT .....                                                         | 36 |
| Bagan 3.2  | Susun Organisasi UPT .....                                                                 | 37 |
| Bagan 3.3  | Susunan Organisasi Balai P3KP Maluku .....                                                 | 37 |
| Gambar 3.1 | Peran Kementerian .....                                                                    | 16 |
| Gambar 3.2 | Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian .....                                              | 17 |
| Gambar 3.3 | Inisiatif Pembiayaan Kreatif .....                                                         | 23 |
| Gambar 3.4 | Target, Rencana dan Upaya Kementerian .....                                                | 25 |



# BAB I

## PENDAHULUAN



## 1.1 LATAR BELAKANG

Rumah merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah memiliki peran penting untuk kepastian terwujudnya amanat tersebut, sehingga akses masyarakat terhadap akses hunian dapat terjamin. Penyelenggaraan kawasan permukiman seperti dimaksud pada ayat (1) bertujuan pemenuhan hak warga negara atas tempat tinggal layak dalam lingkungan sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. Rumah memiliki fungsi sosial tinggi yang dapat menciptakan kehidupan yang bermartabat, damai, aman, dan nyaman.

Sejalan dengan amanat di atas, Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025 – 2029 menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka menengah adalah terpenuhi rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai yang didukung oleh sistem pembiayaan jangka menengah yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Bahkan telah diatur lebih jauh lagi tidak hanya hak tetapi juga kewajiban, bahwa setiap orang wajib menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman. Infrastruktur dan rumah merupakan modal sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, rumah dan Kawasan permukiman mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sehingga perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perumahan tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri. Di samping itu, pembangunan perumahan juga akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah. Pembangunan di bidang perumahan yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan serta. Di samping itu, upaya peningkatan pembangunan perumahan juga perlu didukung dengan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaannya.

Rumah dan kawasan permukiman yang sehat adalah sebuah kebutuhan pokok bagi setiap rakyat Indonesia. Di provinsi maluku kebutuhan rumah sangatlah tinggi dikarenakan provinsi maluku merupakan provinsi dengan kategori provinsi tertinggal, satuan kerja penyediaan perumahan provinsi maluku hadir dalam Upaya menanggulangi kebutuhan dasar manusia dalam hal perumahan

yang selama ini telah banyak disuarakan oleh rakyat yang mendiami gugus pulau di provinsi maluku sehubungan dengan itu satuan kerja penyediaan perumahan provinsi maluku telah memenuhi aspirasi-aspirasi Masyarakat maluku dan telah memenuhi kebutuhan rumah baik itu bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Masyarakat Terdampak Bencana, masyarakat pada gugus pulau perbatasan republik indonesia, Keluarga Pahlawan yang gugur di medan perang dan atlet berprestasi.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku juga turut berpartisipasi dalam Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, terkhususnya di Provinsi Maluku. Pada tahun 2024, pencapaian Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku yang sebelumnya di bawah naungan direktorat jenderal perumahan Kementerian Pekerjaan umum dan Kawasan permukiman (PUPR) adalah:

1. Rumah Susun yang dibangun 1 Tower Blok;
2. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya melalui Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sebanyak 569 unit;
3. Revitalisasi 1 tower Rumah Susun.

Selama rentang 2016-2024 Satuan Kerja Perumahan Provinsi Maluku dibentuk di bawah Kenderal Direktorat Jenderal perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku telah berkontribusi membangun rumah yang layak huni di 11 kabupaten dalam gugus kepulauan maluku, dan berikut berikut merupakan perbandingan target dan capaiannya :

1. Pembangunan Rumah Susun Sebanyak 13 Tower Blok;
2. Pembangunan Rumah Khusus Sebanyak 524 Unit;
3. Penyediaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sebanyak 21.043 Unit;
4. Revitalisasi Rumah Susun Sebanyak 30 Tower Blok.
5. Revitalisasi Rumah Khusus Sebanyak 60 Unit;
6. Pembangunan PSU Perumahan Sebanyak 105 Unit.

| NO | SASARAN                                       | INDIKATOR                                                  | PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                                               |                                                            | TA 2016                      |           | TA 2017   |           | TA 2018   |           | TA 2019   |           | TA 2020   |           | TA 2021   |           | TA 2022   |           | TA 2023   |           | TA 2024   |           |
|    |                                               |                                                            | Target                       | Capaian   | Target    | Capaian   | Target    | Capaian   | Target    | Capaian   | Target    | Capaian   | Target    | Capaian   | Target    | Capaian   | Target    | Capaian   | Target    | Capaian   |
| 1  | PENYEDIAAN AKSES RUMAH LAYAK HUNI             | Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan | 3 Dok                        | 3 Dok     | 3 Dok     | 3 Dok     | 3 Dok     | 3 Dok     | 3 Dok     | 2 Dok     | 3 Dok     | 3 Dok     | 1 Dok     | 1 Dok     | 1 Dok     | 1 Dok     | 1 Dok     | 1 Dok     | -         | -         |
|    |                                               | Jumlah Rumah Susun yang dibangun                           | 1 Tb                         | 1 Tb      | -         | -         | 3 Tb      | 3 Tb      | -         | -         | -         | -         | 8 Tb      | 8 Tb      | -         | -         | -         | -         | 1 Tb      | 1 Tb      |
|    |                                               | Jumlah Rumah Susun yang dipelihara                         | -                            | -         | 7 Tb      | 9Tb       | -         | -         | 1 Tb      | 1 Tb      | 8 Tb      | 8 Tb      | -         | -         | 8 Tb      | 8 Tb      | 3 Tb      | 3 Tb      | 1 Tb      | 1 Tb      |
|    |                                               | Jumlah Rumah Khusus yang dibangun                          | 150 Unit                     | 195 Unit  | 150 Unit  | 150 Unit  | 50 Unit   | 50 Unit   | 65 Unit   | 65 Unit   | 12 Unit   | 12 Unit   | -         | -         | 2 Unit    | 2 Unit    | 50 Unit   | 50 Unit   | -         | -         |
|    |                                               | Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara                        | -                            | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 30 Unit   | 30 Unit   | -         | -         |
|    |                                               | Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya | 2000 Unit                    | 2500 Unit | 3000 Unit | 3433 Unit | 3500 Unit | 3000 Unit | 4000 Unit | 3503 Unit | 2500 Unit | 2498 Unit | 2850 Unit | 2850 Unit | 2120 Unit | 2118 Unit | 572 Unit  | 572 Unit  | 569 Unit  | 569 Unit  |
|    |                                               | Jumlah Bantuan PSU Rumah Umum                              | -                            | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 55 Unit   | 55 Unit   | -         | -         | 50        | 50        | -         | -         |
| 2  | DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGGARAAN PERUMAHAN | Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal               | 1 Layanan                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | -         | -         | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | -         | -         | -         | -         |
|    |                                               | Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker                   | 1 Layanan                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | -         | -         | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |
|    |                                               | Jumlah Layanan Perkantoran                                 | 1 Layanan                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku 2016-2024



Provinsi Maluku merupakan provinsi yang terdiri atas gugus-gugus pulau yang didominasi oleh lautan dengan luas wilayah mencapai 705.645 km<sup>2</sup> dengan rincian 46.914,03 km<sup>2</sup> untuk luas daratan dan 658.294,69 km<sup>2</sup> untuk luas perairan. Ribuan pulau terdapat di provinsi ini dengan letak astronomisnya membentang dari 2°30' - 9° Lintang Selatan dan 124° - 136° Bujur Timur. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Maluku pada tahun 2019 adalah 1.802.870 jiwa yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Dari total penduduk tersebut terdapat 318.501 jiwa penduduk miskin atau setara 17.66% dari total penduduk di Maluku. Berikut merupakan rinciannya:

| No.          | Kabupaten/kota               | Jumlah           | %             |
|--------------|------------------------------|------------------|---------------|
| 1.           | Kota Ambon                   | 362.639          | 18,64         |
| 2.           | Kota Tual                    | 92.744           | 4,77          |
| 3.           | Kabupaten Maluku Tengah      | 440.848          | 22,66         |
| 4.           | Kabupaten Buru               | 142.304          | 7,31          |
| 5.           | Kabupaten Buru Selatan       | 80.842           | 4,16          |
| 6.           | Kabupaten Seram Bagian Timur | 147.139          | 7,56          |
| 7.           | Kabupaten Seram Bagian Barat | 226.044          | 11,62         |
| 8.           | Kabupaten Maluku Tenggara    | 126.245          | 6,49          |
| 9.           | Kabupaten Kepulauan Aru      | 109.159          | 5,61          |
| 10.          | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 130.487          | 6,71          |
| 11.          | Kabupaten Maluku Barat Daya  | 87.197           | 4,48          |
| <b>Total</b> |                              | <b>1.945.648</b> | <b>100,00</b> |

*Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Maluku (BPS)*

Persebaran penduduk miskin juga turut menggambarkan persebaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan data e-RTLH per tanggal 1 Desember 2024, rekapitulasi jumlah RTLH di Provinsi Maluku adalah:

| No.          | Kabupaten/kota               | Jumlah        | %          |
|--------------|------------------------------|---------------|------------|
| 1.           | Kota Ambon                   | 5.713         | 12.71      |
| 2.           | Kota Tual                    | 701           | 1.56       |
| 3.           | Kabupaten Maluku Tengah      | 19.382        | 43.14      |
| 4.           | Kabupaten Buru               | 3.191         | 7.10       |
| 5.           | Kabupaten Buru Selatan       | 1.111         | 2.47       |
| 6.           | Kabupaten Seram Bagian Timur | 1.334         | 2.96       |
| 7.           | Kabupaten Seram Bagian Barat | 2.100         | 4.67       |
| 8.           | Kabupaten Maluku Tenggara    | 2.357         | 5.24       |
| 9.           | Kabupaten Kepulauan Aru      | 5.826         | 12.97      |
| 10.          | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 2.030         | 4.51       |
| 11.          | Kabupaten Maluku Barat Daya  | 1.174         | 2.61       |
| <b>Total</b> |                              | <b>44.919</b> | <b>100</b> |

*Tabel 1.3 Jumlah dan Persentase RTLH di Maluku (e-RTLH)*

Selain Rumah Tidak Layak Huni, backlog kepemilikan rumah juga turut menjadi perhatian. Berikut merupakan data kepemilikan rumah di Provinsi Maluku:

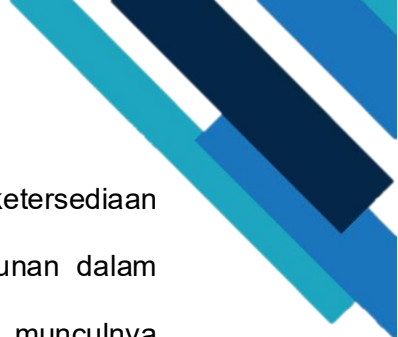
| No                     | Nama Kabupaten/Kota          | Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal |                |              |            |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
|                        |                              | Milik sendiri                                         | Sewa / Kontrak | Lainnya      | Jumlah     |
| 1.                     | Kota Ambon                   | 75,89                                                 | 5,11           | 19,00        | 100        |
| 2.                     | Kota Tual                    | 90,06                                                 | 2,86           | 7,08         | 100        |
| 3.                     | Kabupaten Maluku Tengah      | 81,87                                                 | 2,66           | 15,47        | 100        |
| 4.                     | Kabupaten Buru               | 87,33                                                 | 4,28           | 8,39         | 100        |
| 5.                     | Kabupaten Buru Selatan       | 89,01                                                 | 0,31           | 10,13        | 100        |
| 6.                     | Kabupaten Seram Bagian Timur | 94,07                                                 | 0,63           | 5,31         | 100        |
| 7.                     | Kabupaten Seram Bagian Barat | 89,56                                                 | 0,31           | 10,13        | 100        |
| 8.                     | Kabupaten Maluku Tenggara    | 89,84                                                 | 3,08           | 7,08         | 100        |
| 9.                     | Kabupaten Kepulauan Aru      | 87,80                                                 | 5,40           | 6,80         | 100        |
| 10.                    | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 88,44                                                 | 3,53           | 8,03         | 100        |
| 11.                    | Kabupaten Maluku Barat Daya  | 91,55                                                 | 0,72           | 7,73         | 100        |
| <b>Provinsi Maluku</b> |                              | <b>84,69</b>                                          | <b>3,14</b>    | <b>12,17</b> | <b>100</b> |

Tabel 1.4 Backlog Kepemilikan Rumah di Maluku (BPS)

Sebagai provinsi kepulauan, sekilas kita bisa memprediksi kebutuhan akan bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah salah satu bentuk bantuan yang paling efektif untuk menekan banyaknya Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Maluku. Sementara itu, dengan kondisi rawan gempa, Rumah Khusus termasuk salah satu bentuk bantuan yang paling efektif untuk menekan backlog kepemilikan rumah di Provinsi Maluku. Keberadaan Rumah Susun akan lebih efektif untuk menunjang kinerja aparat ataupun pegawai pemerintahan di sini.

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Secara umum permasalahan dalam penyelenggaraan perumahan rakyat adalah pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat namun tidak dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal. Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) adalah persoalan yang utama khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang tepat, ditambah keterjangkauan (*affordability*) masyarakat baik dalam hal membangun atau membeli rumah menjadi alasan untuk MBR belum dapat tinggal di Rumah Layak Huni. Ketidakmampuan untuk memiliki Rumah Layak Huni merupakan cikal bakal terciptanya permukiman kumuh baru terutama di daerah perkotaan. Berikut ini merupakan Potensi Masalah Satker penyediaan perumahan Provinsi Maluku antara lain:

- 
1. Peningkatan jumlah penduduk yang lebih cepat dibandingkan ketersediaan tempat tinggal;
  2. Pembinaan dan pengawasan tentang kehandalan suatu bangunan dalam menghadapi bencana belum memadai;
  3. Tertib administrasi tentang perizinan bangunan untuk mencegah munculnya permukiman kumuh yang baru belum optimal;
  4. Semakin terbatasnya lahan untuk tempat tinggal di daerah perkotaan;
  5. Masih tingginya backlog kepemilikan rumah;
  6. Pemberdayaan masyarakat terutama untuk membangun rumahnya sesuai standar belum optimal;
  7. Koordinasi antarlembaga terutama soal kepemilikan lahan belum optimal;
  8. Kurang sinergisnya regulasi antara penyelenggaraan perumahan dengan kawasan permukiman;
  9. Banyaknya tanah adat di daerah-daerah yang belum dimaksimalkan.





Kementerian perumahan dan Kawasan permukiman memiliki visi yang selaras dengan visi dan Presiden Republik Indonesia melalui RPJMN 2025-2029. Hal tersebut langsung dijabarkan ke dalam misi, tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan peran, tugas dan fungsi Kementerian PKP. Hal tersebut juga mempertimbangkan potensi dan masalah dan tantangan dalam pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman untuk periode 2025-2029 kedepannya, Adapun Visi presiden republic Indonesia sebagai berikut :

Visi Presiden : **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.**

Berdasarkan visi Kementerian perumahan dan Kawasan permukiman di atas, maka dengan ini visi satuan kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku memiliki visi yang sejalan dengan visi tersebut di atas yaitu **'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 par Maluku Pung Bae'**. Berdasarkan visi satuan kerja diatas maka dapat dijelaskan dalam Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sesuai dengan peran tugas dan fungsi yang tidak lepas dari pertimbangan potensi, masalah, tantangan dan peluang Pembangunan yang di hadapi lima tahun ke depan.

Misi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2025 – 2029 dalam mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2024 tentang Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih, sebagai dasar pertimbangan misi satuan kerja penyediaan perumahan provinsi maluku yang sejalan dengan visi diatas maka dengan ini beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Meningkatkan iklim yang kondusif dalam kebijakan penyediaan perumahan;
2. Mempercepat penyediaan dan pembangunan perumahan yang memadai untuk mendukung layanan infrastruktur dasar dan hunian yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup Masyarakat Maluku;
3. Mempercepat Penanganan Kawasan Kumuh pada Gugus Kepulauan Maluku;
4. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan secara optimal;
5. Meningkatkan koordinasi dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Pembangunan perumahan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan.

Dari dasar pertimbangan di atas satuan kerja perumahan dan Kawasan permukiman menyimpulkan dalam sebuah Misi terhadap penjabaran dari Visi satuan kerja perumahan dan Kawasan permukiman provinsi maluku yang

berbunyi **“Menyediakan Rumah yang Layak dan Terhuni Serta pemenuhan infrastruktur Permukiman yang layak”**.

## 2.1. Tujuan

Dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut, ditetapkan dua tujuan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan dan program Satker selama periode 2025–2029. Masing-masing tujuan tersebut disertai dengan indikator tujuan untuk mengukur ketercapaiannya. Tujuan Kementerian dikemukakan berikut ini.

A. Tujuan pertama adalah **“Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif di gugus kepulauan Provinsi Maluku”**. Tujuan pertama ini memiliki indikator tujuan sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
2. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
3. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
4. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
5. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
6. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
7. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
8. Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
9. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni; dan
10. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.
11. Presentase Kawasan Permukiman yang sehat dan layak huni melalui penentasan Kawasan kumuh dan penentasan sanitasi yang sehat.

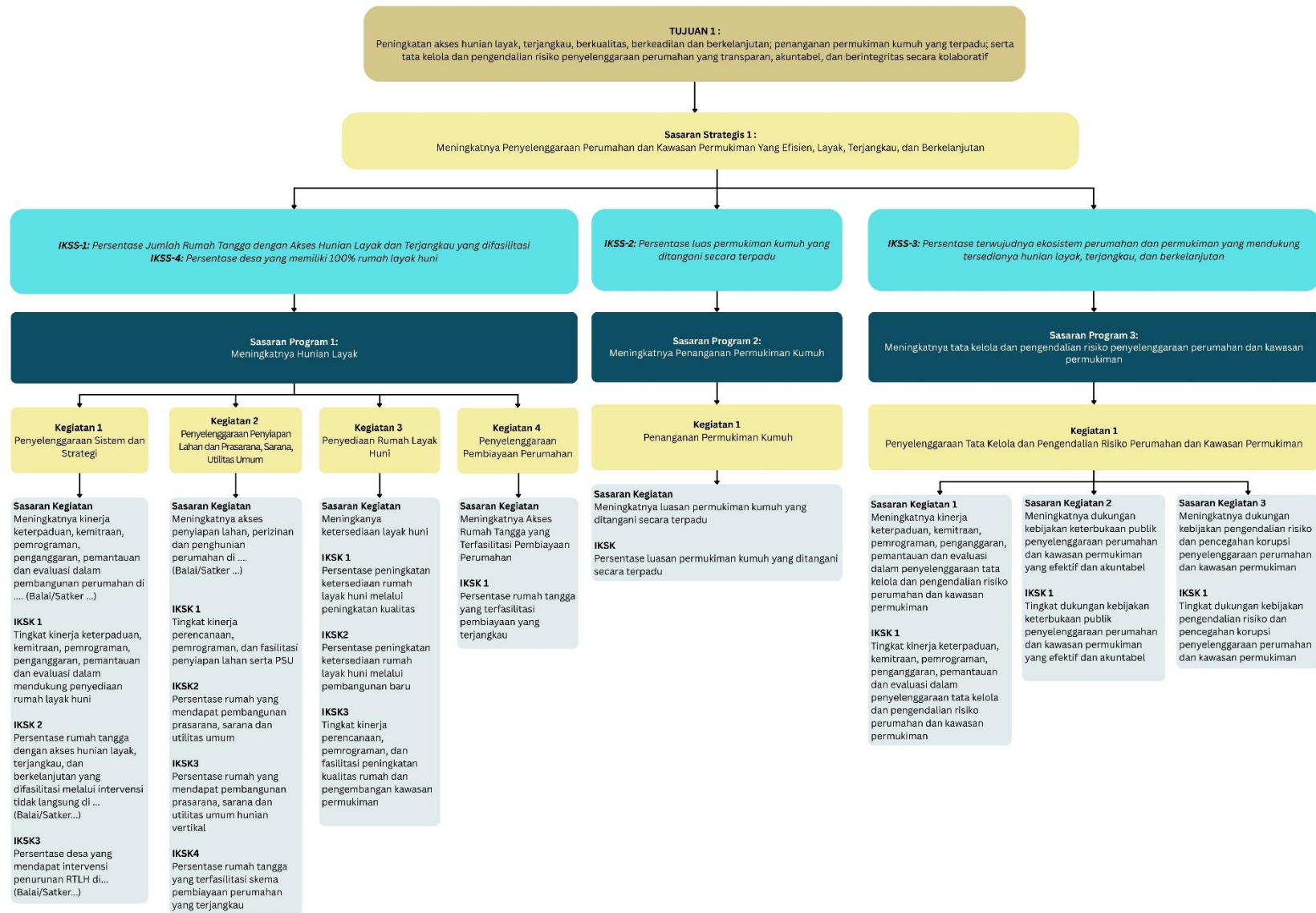
- B. Tujuan kedua adalah “Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”. Indikator tujuan kedua ini yaitu persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian.

## 2.2. Sasaran Kegiatan Satuan Kerja

Sasaran Strategis (SS) merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh satuan kerja sebagai suatu hasil atau oengaruh dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Satker menabarkan satu misi dan dua tujuan ke dalam dua sasaran strategis yang merupakan bagian dari indicator kinerja utama periode 2025-2029. Adapun dua sasaran strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku yaitu :

- A. Sasaran Strategis (SS) 1, yaitu **“Meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, dan Berkelanjutan”**, dengan indicator kinerja SS sebagai berikut :
1. Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi;
  2. Presentase luas permukiman kumuh yang ditandatangani secara terpadu;
  3. Presentase terwujudnya ekosistem perumahan dan Kawasan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan;dan
  4. Presentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni.
- B. Sasaran strategis (SS) 2, yaitu **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”**, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
1. Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  2. Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
  3. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern.

Dalam upaya mencapai sasaran strategis, terdapat tantangan internal maupun eksternal yang dapat mengakibatkan ketidakpastian tercapainya sasaran strategis. Oleh karena itu Kementerian telah mengidentifikasi indikasi risiko, penyebab risiko, dampak risiko, dan rencana mitigasi untuk memastikan sasaran strategis dapat tercapai. Berikut merupakan tabel indikasi risiko sasaran strategis Kementerian.



Bagan 2.1. Pohon Strategis Satker PKP Provinsi Maluku





# BAB III

**ARAH KEBIJAKAN,  
KERANGKA REGULASI, DAN  
KERANGKA KELEMBAGAAN**

### 3. 1. ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Arah kebijakan dan strategi Kementerian disusun untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan prioritas nasional sekaligus menjawab kebutuhan sektor secara efektif. Rumusan ini menjadi dasar dalam penetapan fokus pembangunan, penguatan tata kelola, serta penyusunan langkah strategis yang mendukung pencapaian sasaran jangka menengah. Adapun arah kebijakan dan strategi Kementerian dijabarkan berikut ini :

##### A. Peran Strategis Kementerian

Kementerian memiliki peran strategis dalam mendukung agenda nasional untuk mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebagaimana arahan Presiden dalam upaya penyelesaian permasalahan di bidang perumahan. Dalam kerangka tersebut, Presiden menetapkan target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Untuk merealisasikan target tersebut secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian meluncurkan inisiatif “Karpas Merah untuk Rakyat” sebagai Upaya percepatan dalam pembangunan dan renovasi rumah rakyat.



Gambar 3.1 Peran Kementerian

##### B. Arah Kebijakan dan Strategi Utama

Kementerian merumuskan tindak lanjut atas arahan Presiden terkait target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi MBR, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Strategi pelaksanaan difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dengan optimalisasi skema pembiayaan yang inklusif dan inovatif serta integrasi pembangunan perumahan dengan penataan kawasan yang dilengkapi infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, dan akses terhadap layanan publik. Kementerian juga mendorong prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan rumah yang ramah lingkungan

dan adaptif terhadap perubahan iklim dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terdampak bencana. Dengan pendekatan menyeluruh, program 3 juta rumah diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor perumahan dan kawasan permukiman, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 3.2 Konsep Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Sektor perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian nasional melalui berbagai upaya yang menghasilkan efek berganda. Kontribusi tersebut berasal dari karakter padat modal, yang mendorong pemanfaatan modal secara efektif, dan padat karya, yang membuka kesempatan kerja bagi tenaga lokal selama proses pembangunan. Penggunaan bahan bangunan lokal dapat memperkuat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor konstruksi, sementara pengembang perumahan memastikan suplai hunian bagi masyarakat. Dari sisi fiskal, setiap transaksi jual beli rumah dapat memberikan penerimaan bagi negara melalui pajak yang masuk ke kas pemerintah. Berbagai potensi kontribusi tersebut menunjukkan bahwa percepatan Pembangunan rumah tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan produk domestik bruto melalui keterkaitan yang kuat antar sektor. Untuk mewujudkan secara nyata potensi pembangunan perumahan tersebut sekaligus memastikan dampaknya terasa luas bagi masyarakat, dirumuskan arah kebijakan dan strategi utama Kementerian yang dikemukakan berikut ini.

### C. Arah Kebijakan dan Strategi Program Pembangunan 3 Juta Rumah

Kementerian menerapkan pendekatan yang komprehensif dan adaptif melalui optimalisasi berbagai sumber daya pembiayaan dan pelaksanaan yang tersedia, baik yang berasal dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sektor swasta, maupun kontribusi swadaya masyarakat, program pembangunan 3 juta rumah dalam lima tahun merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Program ini menekankan pada intervensi langsung pemerintah, yaitu melalui peningkatan akses perumahan yang dibiayai dari APBN Kementerian dengan target kumulatif pembangunan sebanyak 3 juta unit rumah dalam lima tahun. Sejalan dengan itu, Kementerian PPN/Bappenas memberikan arahan kepada Kementerian sebagai koordinator untuk menyelesaikan penyediaan 10 Juta Rumah selama lima



tahun yang dilaksanakan melalui pendekatan intervensi tidak langsung, yakni melalui upaya fasilitasi, koordinasi, dan pemanfaatan sumber pendanaan di luar APBN Kementerian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, guna mencapai target penyediaan 10 juta unit rumah dalam lima tahun. Adapun janji politik Presiden di bidang perumahan rakyat menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun bagi masyarakat Indonesia, khususnya MBR. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan backlog perumahan nasional, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.

#### **D. Intervensi Langsung dan Tidak Langsung**

Penetapan Kementerian sebagai koordinator dalam PSN nomor 75, yaitu Pembangunan 3 Juta Rumah, membawa tanggung jawab besar untuk memastikan keberhasilan program secara menyeluruh. Peran ini menuntut penguatan tata kelola, integrasi lintas sektor, serta kepemimpinan yang solid dalam mengarahkan kebijakan dan merancang intervensi. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan peta jalan yang terukur, serta pengawasan terhadap capaian kinerja menjadi elemen penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan. Berikut tabel indikator Kementerian yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Kementerian memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target nasional pembangunan perumahan, baik sebagai koordinator maupun pengampu yang tertuang pada lampiran RPJMN Tahun 2025–2029. Sebagai koordinator, Kementerian bertanggung jawab mengkoordinasikan pencapaian target sebesar 360.112 unit rumah pada tahun 2025 dan 3 juta unit rumah pada tahun 2029. Tugas sebagai koordinator dilaksanakan melalui intervensi tidak langsung yaitu peningkatan akses hunian, layak dan terjangkau melalui fungsi fasilitasi, koordinasi, serta pemanfaatan anggaran di luar APBN Kementerian. Sementara itu sebagai pelaksana, Kementerian wajib melaksanakan dan memastikan capaian langsung atas target sebesar 370.612 unit pada tahun 2025 dan 725.400 unit pada tahun 2029. Tugas sebagai pelaksana dilaksanakan melalui intervensi langsung yaitu peningkatan akses hunian, layak dan terjangkau melalui APBN Kementerian. Seluruh target sebagai pengampu ini harus dirinci dan dijabarkan dalam dokumen Renstra Kementerian, sebagai dasar pelaksanaan program, alokasi anggaran, dan pengukuran kinerja Kementerian.

Dalam rangka melaksanakan amanat PSN dan RPJMN Tahun 2025–2029 untuk mendukung program pembangunan dan renovasi dalam program 3 juta rumah, Kementerian merancang pendekatan strategis untuk memastikan pembangunan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Strategi pencapaian target pembangunan dan renovasi dalam program 3 juta rumah dirancang melalui pemanfaatan beragam sumber pendanaan, termasuk APBN Kementerian dan non-Kementerian, kontribusi pengembang, swadaya masyarakat, dan skema gotong royong. Pelaksanaan program ini tersebar di lingkungan Direktorat Jenderal pada Kementerian.



#### **E. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Dilakukan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, PUG menjadi penting agar seluruh lapisan masyarakat, tanpa kecuali, dapat mengakses, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat yang setara dari proses pembangunan. Namun, capaian yang ada menunjukkan bahwa tantangan terkait kesetaraan dan keadilan gender masih cukup besar. Hal tersebut tergambar melalui indeks ketimpangan gender (IKG), yaitu ukuran tingkat ketimpangan antara wanita dan laki-laki yang diukur berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender, dan pasar tenaga kerja. Indonesia tercatat memiliki IKG masih tinggi, yaitu sebesar 0,447 dan mencerminkan masih terbatasnya peran dan peluang perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian memperkuat strategi PUG dan inklusi sosial melalui berbagai pendekatan. Strategi ini bertujuan memberikan ruang partisipasi yang lebih besar bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, pemuda, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan permukiman.

#### **F. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Tangguh Bencana**

Mengingat Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dituntut untuk tidak hanya layak huni dan terjangkau, tetapi juga memiliki daya tahan terhadap risiko bencana. Dalam konteks ini, Kementerian mengarusutamakan ketangguhan bencana sebagai prinsip dasar dalam setiap tahapan penyelenggaraan perumahan dan penataan kawasan yang meliputi strategi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan penerapan NSPK di bidang perumahan dan Kawasan permukiman yang mengintegrasikan aspek ketangguhan terhadap bencana, termasuk dalam desain dan konstruksi bangunan; dan
- b. Penerapan dan pengembangan teknologi tangguh bencana pada setiap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, khususnya melalui penerapan konstruksi dengan standar nasional Indonesia (SNI) untuk rumah tinggal dan infrastruktur lingkungan di kawasan rawan bencana.

#### **G. Arah Kebijakan dan Strategi Intervensi pada Segmen Generasi Milenial dan Generasi Z**

Generasi milenial dan generasi z merupakan populasi generasi yang tengah mendominasi penduduk di Indonesia, yaitu 27,94% merupakan generasi z dan 25,87% adalah generasi milenial di tahun 2020 dan akan terus meningkat royksinya di tahun mendatang. Generasi milenial dan generasi z dihadapkan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan rumah dihadapkan pada kesenjangan antara ketersediaan rumah yang terjangkau, prioritas kebutuhan, serta lokasi, karena banyak perumahan terjangkau yang lokasinya jauh dari pusat kota. Hal ini menjadi salah satu penyebab pemenuhan kebutuhan akan rumah bukan menjadi prioritas.





Dalam melakukan intervensi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah untuk generasi milenial dan generasi z perlu dilakukan penyesuaian, mengingat tiap kalangan memiliki karakteristik yang berbeda. Generasi milenial merupakan kelompok yang adaptif dan cenderung mencari stabilitas dan fokus pada keseimbangan kehidupan kerja. Sedangkan generasi z merupakan kelompok yang dinamis, melek terhadap teknologi, dan memiliki mobilitas yang tinggi. Secara umum, generasi milenial dan generasi z memiliki preferensi dalam pemilihan hunian yang kompleks, seperti bangunan multifungsi dan kota pintar yang memungkinkan akses terhadap berbagai kebutuhan dan kegiatan dalam satu area.

#### **H. Arah Kebijakan dan Strategi penanganan Penduduk Miskin Rentan**

Arah kebijakan dan strategi ini dilakukan sebagai upaya Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang merata kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin rentan merupakan kelompok yang paling terdampak sekaligus memiliki peran nyata sebagai aktor pembangunan yang terlibat dalam sektor informal, termasuk sektor yang menopang kehidupan perkotaan. Ketimpangan akses terhadap perumahan layak dan infrastruktur dasar menjadi tantangan besar di banyak wilayah yang memperparah siklus kemiskinan. Akses terhadap rumah layak huni secara nasional hanya sebesar 65,25%. Ketika penduduk miskin rentan memiliki akses terhadap hunian layak yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar, mereka dapat lebih produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian.

Penduduk miskin rentan umumnya tinggal pada kawasan permukiman informal yang belum tentu memenuhi standar kelayakan, baik dari segi kualitas bangunan, tingkat kepadatan bangunan, maupun kelengkapan akses terhadap infrastruktur dasar. Kondisi tersebut meningkatkan risiko tumbuhnya permukiman kumuh, rentan terhadap bencana, penurunan produktivitas, dan kualitas hidup. Kenaikan harga jual rumah yang tidak sebanding dengan peningkatan kemampuan finansial individu mempersulit keadaan penduduk miskin rentan untuk menjangkau hunian layak huni. Terbatasnya pilihan pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap menjadi permasalahan untuk memperoleh rumah ataupun meningkatkan kualitas.

#### **I. Intervensi Kementerian PKP berdasarkan Desil Penghasilan**

Mengingat ketimpangan antara pasokan perumahan, keterjangkauan harga, dan kedekatan lokasi dengan pusat ekonomi dapat menghasilkan kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan, ketidakstabilan pendapatan, dan terbatasnya akses layanan publik, maka intervensi terhadapnya merupakan hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian. Dampak tersebut paling berat dirasakan oleh kelompok dengan keterbatasan akses perumahan, sehingga intervensi yang lebih terarah menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh Kementerian. Secara konseptual, perumahan tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai prasarana sosial yang membentuk lingkungan sehat, produktif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan perlu dirancang secara inklusif agar seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan terhadap hunian layak.



Dalam usaha tersebut, Kementerian memanfaatkan DTSEN, yang merupakan basis data tunggal individu dan/atau keluarga mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga. Data ini merupakan penggabungan dari berbagai sumber, seperti data terpadu kesejahteraan sosial, registrasi sosial ekonomi, dan pemetaan potensi pembangunan keluarga. Tujuan penggabungan dari data tersebut untuk menciptakan data yang lebih akurat dan komprehensif untuk memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat.

## **J. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi**

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan focus penguatan yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi untuk pendekatannya dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

- A. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
  - 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan;
  - 2. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif;
  - 3. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, dilakukan dengan menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrument perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, yang meliputi rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran;
  - 4. Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak.
- B. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
  - 1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan;
  - 2. Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif;
  - 3. Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi;
  - 4. Meningkatkan kolaborasi antarstakeholder dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan;
- C. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
  - 1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan;
  - 2. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan kawasan TOD;
  - 3. Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan kawasan strategis dan transportasi publik (TOD), dengan strategi mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru;

4. Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan;
5. Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan;
6. Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank;
7. Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah;
8. Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi;

#### **D. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal**

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran;
2. Transformasi Digital dan Tata Kelola;
3. Penguatan Sumber Daya Manusia;
4. Penguatan Sistem Informasi dan Data;
5. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen;
6. Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum;
7. Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN;
8. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa;
9. Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik;
10. Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif.

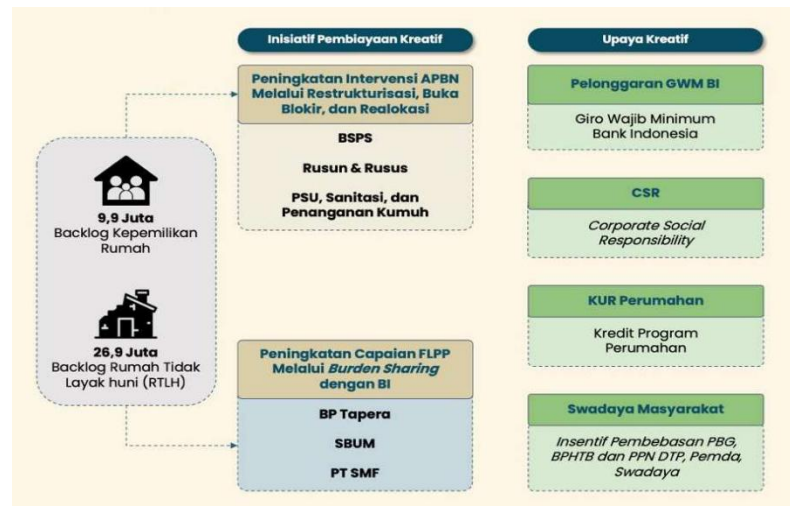
#### **K. Upaya Inisiatif dan Inovatif**

Upaya inisiatif dan inovatif, menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan Kementerian secara proaktif, kreatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Berbagai gagasan baru dikembangkan untuk menjawab tantangan yang terus berkembang sekaligus memperkuat kemampuan adaptasi, efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian Kementerian. Adapun upaya-upaya Kementerian tersebut dikemukakan berikut ini.

#### **L. Pengembangan skema pembiayaan perumahan**

Skema pembiayaan perumahan dikembangkan dalam rangka mewujudkan target pembangunan menuntaskan backlog, baik kepemilikan rumah sebesar 9,9 juta dan rumah tidak layak huni sebesar 26,9 juta, di Indonesia. Kementerian bersama berbagai pemangku kepentingan terus melakukan eksplorasi dan integrasi untuk menghadirkan skema pembiayaan kreatif sebagai alternatif bagi masyarakat

dalam memperoleh hunian layak. Pengembangan pembiayaan perumahan difokuskan pada inovasi produk yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga akses terhadap hunian menjadi lebih inklusif dan selaras dengan kemampuan bayar, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.



Gambar 3.3 Inisiatif Pembiayaan Kreatif

#### M. Optimalisasi lahan milik negara sebagai sumber penyediaan lahan untuk perumahan

Upaya ini harus dilaksanakan secara transparan dan terencana untuk memenuhi kebutuhan hunian terjangkau. Skema pemanfaatan lahan milik negara dapat menjadi salah satu upaya inovatif dalam pemenuhan hunian layak huni. Skema pemanfaatan tanah negara di antaranya:

- Jenis tanah yang dimanfaatkan untuk program ini terdiri dari tanah negara dan tanah BMN. Tanah negara mencakup tanah reklamasi, tanah timbul, tanah pelepasan hak, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar, dan tanah yang telah berakhir jangka waktunya. Sementara itu, tanah BMN merupakan aset milik negara yang dapat digunakan melalui skema sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, hingga bangun guna serah;
- Potensi sumber tanah yang dapat dimanfaatkan meliputi tanah BMN dari Kementerian Keuangan, tanah rampasan dari Kejaksaan RI, tanah terindikasi terlantar dari Kementerian ATR/BPN, aset Badan Bank Tanah, donasi tanah dari CSR korporasi, dan tanah dari Badan Wakaf Indonesia; dan
- Skema pemanfaatan tanah yang dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu skema PMN, skema Kementerian ATR/BPN, dan skema Bank Tanah;

#### N. Integrasi penerima bantuan perumahan melalui DTSEN BPS

Upaya ini dilaksanakan untuk menjamin ketepatan sasaran dan efisiensi distribusi bantuan perumahan nasional. Dengan basis data terpadu yang akurat, potensi tumpang tindih penerima dan penyalahgunaan manfaat dapat diminimalkan sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih adil. Standardisasi kriteria kelayakan dan proses verifikasi berbasis DTSEN akan memudahkan dalam berbagai program





bantuan pemenuhan hunian layak. Integrasi penerima bantuan perumahan melalui DTSEN BPS dikerjasamakan bersama BPS dan Bappenas dengan pendekatan by name by address (BNBA) yang disusun oleh BPS. Integrasi ini juga membuka peluang untuk analitik kebijakan yang lebih baik ke depannya;

#### **O. Penguatan regulasi bidang perumahan**

Inisiatif yang diarahkan dalam rangka menciptakan kepastian hukum, menutup celah pelaksanaan, dan mendorong praktik pembangunan yang berkelanjutan. Regulasi yang jelas dapat menguntungkan bagi pemerintah, konsumen, lembaga pembiayaan, maupun pengembang sehingga memiliki kepastian hukum yang jelas serta pedoman yang kuat. Penyusunan regulasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan yang diperlukan pada masing-masing program. Regulasi yang kuat dapat menutup celah praktik korupsi dan penyelewengan lainnya yang dapat merugikan pemangku kepentingan. Standar teknis dan lingkungan yang jelas memastikan rumah yang dibangun aman, sehat, tahan bencana, dan sesuai standar aksesibilitas sehingga kualitas hunian tidak dikorbankan demi keuntungan. Pengaturan sanksi dan mekanisme pengawasan yang efektif membuat penegakan menjadi mungkin dan mampu mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat;

#### **P. Penguatan penegakan hukum di sektor perumahan**

Upaya ini diwujudkan dalam rangka menegakkan disiplin atas hukum dan menimbulkan efek jera terhadap para pelaku yang melakukan penyelewengan. Penegakan yang konsisten dan transparan memberikan kepastian hukum bagi penghuni, pengembang, dan investor sehingga mengurangi konflik dan spekulasi. Sinergi antarlembaga meminimalkan celah koordinasi yang sering dimanfaatkan pelaku pelanggaran. Penguatan penegakan hukum dapat mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat, penerapan sanksi yang konsisten dan transparan meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku pasar, mendorong partisipasi swasta dalam skala lebih luas sehingga pasokan perumahan bisa meningkat secara signifikan;

#### **Q. Penguatan Perlindungan Konsumen Perumahan Melalui Bantuan**

Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) Inisiatif ini diharapkan dapat menjamin hak pembeli, transparansi informasi, dan akses terhadap penyelesaian sengketa yang efektif. Program edukasi konsumen dan kampanye kesadaran tentang hak perumahan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menuntut perlindungan dan menghindari praktik curang. Pengawasan terhadap pemasaran dan klaim pihak komersial serta sanksi tegas terhadap pelanggaran memperkuat efek preventif. Integrasi BENAR-PKP dengan sistem data dan penegakan hukum memastikan perlindungan konsumen bukan hanya kebijakan administratif tetapi bagian dari ekosistem perlindungan hak perumahan.



Gambar 3.4 Target, Rencana dan Upaya Kementerian

## R. Program dan Kegiatan Pembangunan

Arah kebijakan dan strategi akan diimplementasikan melalui dua program dan enam kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sebagai berikut:

- A. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan (Sesuai yang diperbolehkan di input pada KRISNA-RENSTRAKL):
- B. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan (Sesuai yang diperbolehkan di input pada KRISNA-RENSTRAKL):

### 3.1.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU

Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan arah kebijakan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025-2029. Berdasarkan arah kebijakan dan target pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman dari Presiden Republik Indonesia serta yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku memiliki beberapa kebijakan dan strategi yang disusun sebagai berikut:

- A. Peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, aman, nyaman, asri, dan terjangkau.
  1. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program 3 Juta Rumah.
    - a. Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan Perdesaan dan Pesisir (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya.
    - b. Penanganan RTLH bagi MBR, untuk mendukung penanganan kumuh perkotaan, Perdesaan dan Pesisir, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata.

- 
- c. Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya.
  - d. penyediaan Kawasan Permukiman yang layak huni bagi MBR.
  - e. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program 3 Juta Rumah.
  - f. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif
2. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah:
- a. Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials.
  - b. Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan.
  - c. Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan.
  - d. Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan.
  - e. Penguatan implementasi standar keamanan dan kesehatan bangunan.
  - f. Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.
  - g. Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman.
  - h. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia bidang perumahan dan Kawasan permukiman.
  - i. Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan
3. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif melalui:
- a. Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/ kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
  - b. Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang.
  - c. Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD Dukungan pengintegrasian rumah sewa (rental housing) ke dalam publik housing system.
  - d. Dukungan pengoptimalan skema pembiayaan alternatif (creative financing) dan micro finance untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan secara swadaya.
  - e. Pembentukan dan pembinaan badan layanan umum perumahan nasional dan daerah.
- 

### 3.2. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi dalam hal ini diartikan sebagai kebutuhan regulasi yang dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku penyelenggara pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka pembangunan bidang perumahan dan Kawasan permukiman. Kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan bidang perumahan serta Kawasan permukiman dan lebih jauh dalam rangka pencapaian sasaran nasional.

Saat ini efektivitas regulasi bidang perumahan yang ada belum optimal sehingga masih perlu peningkatan kejelasan peran, tugas fungsi, tanggung jawab dan kewenangan, terlebih dengan adanya penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan rakyat serta perlunya penyelarasan dengan Kerangka Regulasi pada Prolegnas.

Selain itu pada tingkat pemerintah pusat, pemenuhan regulasi bidang perumahan yang berupa Undang-Undang beserta turunannya relatif masih kurang, kejelasan peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan kurang jelas dan menjadi permasalahan pada saat berkoordinasi baik dengan sektor lain maupun daerah.

Integrasi kerangka regulasi pembangunan bidang perumahan rakyat ke dalam dokumen perencanaan strategis sangatlah penting untuk memberikan dasar/arah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor.

Kerangka Regulasi yang digunakan saat ini terkait dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang NO. 5 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang NO. 1 TAHUN 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang NO. 20 TAHUN 2011 Tentang Rumah Susun
- Peraturan Presiden NO. 56 TAHUN 2018 & DIREKTIF PRESIDEN tentang KPSN Peraturan Presiden NO. 100/2018 Tentang Pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama
- PP No. 40 tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan kegiatan peningkatan akses hunian layak dalam rangka mengoptimalkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak sesuai dengan target pembangunan nasional, dibutuhkan penyediaan regulasi dalam bentuk:

1. penyusunan regulasi baru;
2. penyesuaian regulasi yang saat ini berlaku agar dapat mendukung percepatan upaya penyediaan hunian layak; atau
3. harmonisasi antara beberapa regulasi untuk memastikan sinergi antar klausul yang dimuat dalam masing-masing regulasi.



Adapun rincian kerangka regulasi Kementerian Perumahan dan Kawasan permukiman tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan kegiatan peningkatan akses hunian layak dalam rangka mengoptimalkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak sesuai dengan target pembangunan nasional, dibutuhkan penyediaan regulasi dalam bentuk:

- a. Penyusunan regulasi baru;
- b. Penyesuaian regulasi yang saat ini berlaku agar dapat mendukung percepatan upaya penyediaan hunian layak; atau
- c. Harmonisasi antara beberapa regulasi untuk memastikan sinergi antarnorma yang dimuat dalam masing-masing regulasi.

Adapun perincian kerangka regulasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi Kementerian PKP Tahun 2025-2029

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan regulasi                                                                  | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                 | Unit Penanggung jawab                  | Unit terkait/Instansi                                                                                                                             | Target Penyelesaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian perumahan dan Kawasan permukiman | Pedoman pembentukan Unit pelaksana teknis/balai di Kementerian, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non kementerian | Sekretariat Jenderal                   | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, unit organisasi/ unit kerja/ satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian | 2025                |
| 2  | Pengaturan mengenai pengelolaan rumah susun milik serta perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun         | Sudah Terbit                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman | Kementerian                                                                                                                                       | 2025                |
| 3  | Pengaturan mengenai pengelolaan rumah susun milik serta perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun         | Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Jenderal                                                                                                                                                                                                                                  | Inspektorat Jenderal                   | Inspektorat Jenderal                                                                                                                              | 2025                |

|   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                             |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4 | Pengaturan mengenai Pembentukan kesepakatan bersama nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama                                            | Mengantisipasi diperlukannya standar penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama alam upaya pengikatan komitmen kerja sama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sekretariat Jenderal                                    | Unit organisasi/unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian                                                                                                                                | 2025 |
| 5 | Pengaturan mengenai penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui whistleblowing system di kementerian perumahan dan kawasan permukiman | Sebagai pedoman penanganan pelaporan dugaan pelanggaran di Kementerian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inspektorat Jenderal                                    | Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian                                                                                                                                     | 2025 |
| 6 | pengaturan mengenai kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah                                      | <p>a. Amanat PP No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat</p> <p>b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti</p> | Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko | <p>a. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.</p> <p>b. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan</p> <p>c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan</p> <p>d. Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat</p> | 2025 |
| 7 | Pengaturan mengenai Pelaksanaan bantuan Pembangunan perumahan dan                                                                         | <p>a. Amanat UndangUndang No. 1 Tahun 2011 dan UndangUndang No. 20 Tahun 2011</p> <p>b. Perlunya pengaturan klinik perumahan dan Kawasan permukiman,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko | Kementerian                                                                                                                                                                                                 | 2025 |

|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | penyediaan rumah khusus                                                                                      | <p>Kawasan khusus nelayan/ pesisir, dan pembiayaan mikro perumahan pesisir</p> <p>c. Diatur sebagai dasar penyusunan produk hukum dalam penyusunan penyelenggaraan kegiatan di Kementerian</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2022 mengatur pelaksanaan bantuan Pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus yang mencakup bentuk bantuan, jenis perumahan, besaran bantuan, kriteria penerima bantuan, dan persyaratan administrasi berdasarkan penerima bantuan</p> |                                                         |                                                                                |      |
| 8  | Engaturan mengenai bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan Gedung satuan rumah susun | <p>a. Amanat Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.</p> <p>b. Penyeragaman bentuk sertifikat kepemilikan bangunan gedung dan tata cara penerbitannya pada instansi teknis daerah seluruh Indonesia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan                 | Unit Organisasi Teknis di Kementerian dan instansi teknis daerah               | 2025 |
| 9  | Pengaturan mengenai system pengendalian intern pemerintah di Kementerian perumahan dan Kawasan permukiman    | amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko | Seluruh Unit Organisasi                                                        | 2025 |
| 10 | Pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di                      | Pembentukan struktur organisasi di Lingkungan Kementerian lengkap dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sekretariat Jenderal                                    | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian | 2025 |

|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                       |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | kementerian perumahan dan kawasan permukiman                                                                                                       | Instansi Pemerintah                                                                                                                                                             |                                        | Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Unit Organisasi/Unit Kerja/Satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian |      |
| 11 | Pengaturan mengenai Penyelenggaraan layanan informasi publik                                                                                       | Seluruh Unit Organisasi/ Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  | Sekretariat Jenderal                   | Seluruh Unit Organisasi/ Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis di Kementerian                                                                             | 2026 |
| 12 | Pengaturan mengenai Pengembangan kompetensi                                                                                                        | Diatur sebagai dasar pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil | Sekretariat Jenderal                   | Seluruh Unit Organisasi/ Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis di Kementerian dan Instansi Daerah                                                         | 2026 |
| 13 | Pengaturan mengenai pedoman pelayanan Pengaduan konsumen sektor perumahan                                                                          |                                                                                                                                                                                 | Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman | Kementerian                                                                                                                                           | 2026 |
| 14 | Pengaturan mengenai pelaksanaan perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah umum dan satuan rumah susun umum |                                                                                                                                                                                 | Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman | Kementerian                                                                                                                                           | 2026 |
| 15 | Pengaturan mengenai standar teknis standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat                                                               |                                                                                                                                                                                 | Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman | Kementerian                                                                                                                                           | 2026 |

|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                             |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 16 | Pengaturan mengenai pedoman teknis rencana tapak dan lantai perumahan                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman | Kementerian                                                                                                                                                                                                                 | 2026 |
| 17 | Pengaturan mengenai pedoman teknis Pembangunan rumah sederhana sehat                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman | Kementerian                                                                                                                                                                                                                 | 2026 |
| 18 | Pengaturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh                             | <p>a. Dibutuhkan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru</p> <p>b. Dibutuhkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur</p> <p>c. Mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</p> | Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman | <p>a. Kementerian Dalam Negeri</p> <p>b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p>c. Pemerintah Daerah</p> <p>d. Kementerian Pekerjaan Umum</p>                           | 2026 |
| 19 | Pengaturan mengenai akreditasi dan registrasi asosiasi pengembang perumahan serta sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan | <p>a. Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011</p> <p>b. Adanya pemisahan urusan perumahan ke Kementerian</p> <p>c. Terdapat kebutuhan perubahan nomenklatur, perubahan komposisi keanggotaan tim akreditasi, registrasi, dan sertifikasi asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan, penghapusan tim seleksi, serta penyesuaian persyaratan dan alur proses teknis</p>                                                                                                   | Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman | <p>a. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian</p> <p>b. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko</p> <p>c. Unit Pelaksana Teknis/Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman,</p> <p>d. Pemerintah Daerah</p> | 2026 |



|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                          | <p>pelaksanaan akreditasi, registrasi, dan sertifikasi asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan</p> <p>d. Sebagai dasar hukum untuk mengatur asosiasi pengembang perumahan dalam menyelenggarakan Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman guna meningkatkan layanan dan perlindungan kepada masyarakat dan konsumen, serta memastikan ketersediaan pasok perumahan.</p> <p>e. Mengambil alih tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum ke Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian selaku pembina pelaku pembangunan beserta perizinannya.</p> <p>c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan</p> |                                                         | e. Asosiasi Pengembang Perumahan                                                                                                                     |      |
| 20 | Pengaturan mengenai bantuan pembiayaan rumah hijau bagi masyarakat berpenghasilan rendah | <p>a. Amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau</p> <p>b. Untuk meningkatkan keterjangkauan Masyarakat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko | <p>a. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman</p> <p>b. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan</p> <p>c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan</p> | 2026 |

|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                         |      |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                             | <p>berpenghasilan rendah terhadap biaya Pembangunan Rumah yang menerapkan prinsip dan kriteria bangunan Gedung hijau klas bangunan 1a maka perlu mengatur mengenai persyaratan kemudahan perolehan rumah dimaksud melalui bantuan pemerintah untuk pembiayaan rumah;</p> <p>c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau</p> |                                                         |                                                                         |      |
| 21 | Pengaturan mengenai penilaian kinerja bangunan gedung hijau | Perubahan Kementerian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko | Kementerian                                                             | 2026 |
| 22 | Pengaturan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik | <p>belum adanya ketentuan yang mengatur terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian, yang merupakan turunan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39</p>                                                                                                                                                               | Sekretariat Jenderal                                    | Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian | 2026 |

|    |                                                                                                                     |                                                                                                              |                                        |                                                                                            |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                                                     | Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia                                                                       |                                        |                                                                                            |      |
| 23 | Pengaturan mengenai pengendalian gratifikasi                                                                        | ebagai dasar acuan penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian                              | Inspektorat Jenderal                   | Seluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di Kementerian                    | 2026 |
| 24 | Pengaturan mengenai pedoman audit investigatif                                                                      | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Investigatif | Inspektorat Jenderal                   | eluruh unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis di kementerian dan instansi daerah | 2026 |
| 25 | Pengaturan mengenai rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman                           | Memberikan pedoman dan payung hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman.      | Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman | a. Pemerintah Provinsi<br>b. Pemerintah Daerah                                             | 2027 |
| 26 | Pengaturan mengenai standar dan pedoman Pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia | Perubahan Kementerian                                                                                        | Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman | Kementerian                                                                                | 2028 |

### 3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

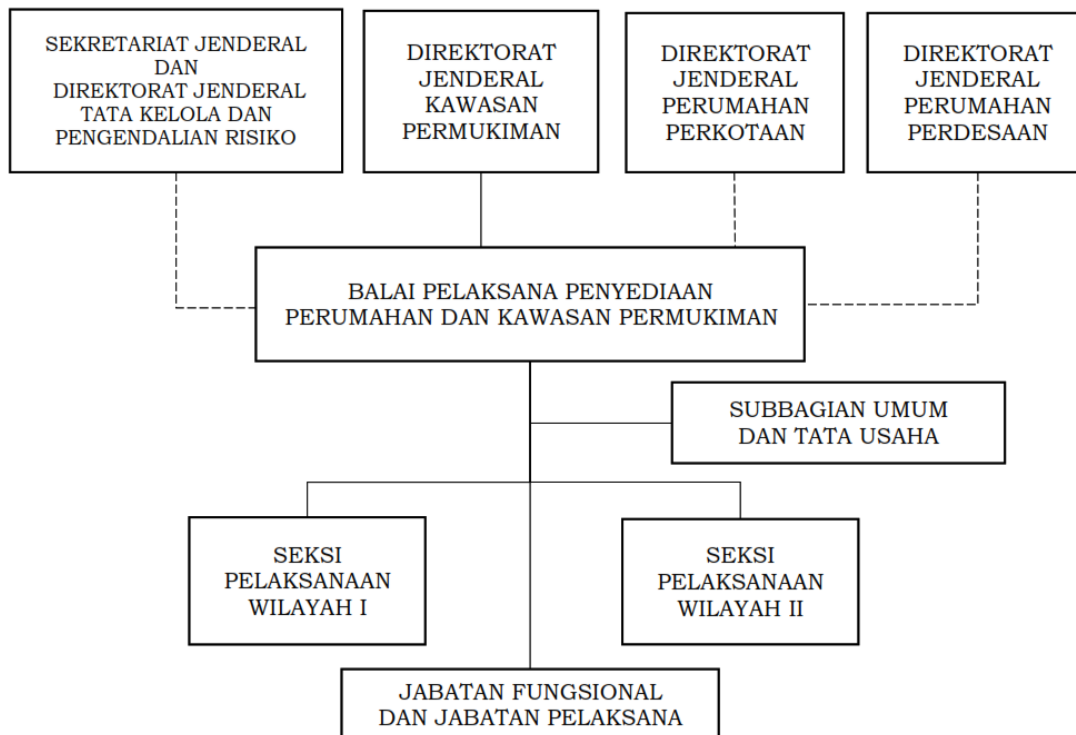
Penataan kerangka kelembagaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan tersebut menjadi dasar dalam pengaturan kedudukan, struktur organisasi, tata kerja, serta hubungan koordinasi Balai sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Balai menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan kementerian serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku terdiri atas unsur pimpinan, unsur administrasi, unsur

pelaksana teknis, serta kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi tersebut disusun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi, teknis operasional, serta koordinasi dan pengendalian kegiatan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Balai.



Keterangan:

----- garis koordinasi  
 ————— garis komando

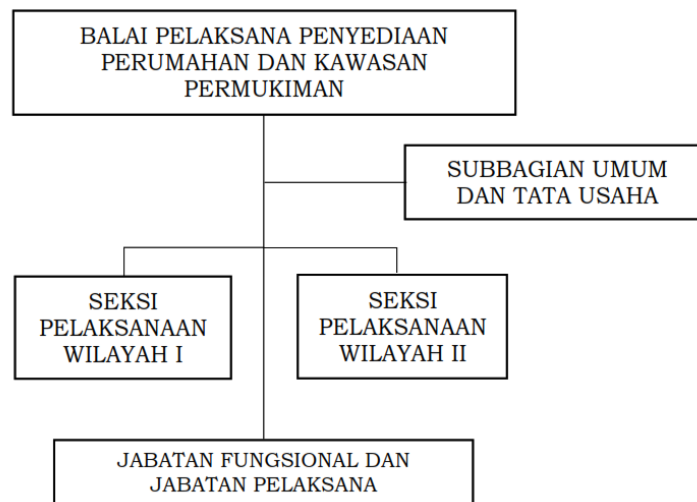
### Bagan 3.1 Bagan Garis Koordinasi dan Garis Komando UPT

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bagan garis koordinasi dan garis komando Unit Pelaksana Teknis (UPT) menggambarkan kedudukan, pola pertanggungjawaban, serta mekanisme pembinaan dan koordinasi UPT di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, UPT memperoleh pembinaan dari Sekretariat Jenderal, meliputi bidang tata usaha, umum dan rumah tangga, layanan hukum, sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan anggaran dan aset, serta kearsipan.

Selain itu, UPT juga mendapatkan pembinaan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, yang mencakup pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, penerapan system manajemen risiko, serta pengendalian antikorupsi dan penyuapan.

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah perdesaan dan perkotaan, UPT secara

teknis berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan.



**Bagan 1.2 Susunan Organisasi UPT**



**Bagan 3.3 Susunan Organisasi Balai P3KP Maluku**

Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) menggambarkan struktur organisasi dan hubungan kerja antar unsur pimpinan, unsur administrasi, unsur pelaksana teknis, serta kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagan tersebut menunjukkan



pembagian peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan UPT. Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum Balai.

b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial serta melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir.

c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi pelaksanaan wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan.

d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

## **2. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku. Ketersediaan dan komposisi pegawai menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Balai. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia diarahkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangan Balai, selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029.

**Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Balai P3KP Maluku menurut Gender, Status Pegawai, dan Status Pendidikan**

| No                                   | Uraian Status    | Balai P3KP Maluku | Satker PKP Provinsi Maluku | TOTAL     |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------|
| <b>I BERDASARKAN JENIS KELAMIN</b>   |                  |                   |                            |           |
| a                                    | Laki - Laki      | 24                | 17                         | 41        |
| b                                    | Perempuan        | 12                | 8                          | 20        |
|                                      | <b>Jumlah</b>    | <b>36</b>         | <b>25</b>                  | <b>61</b> |
| <b>II BERDASARKAN STATUS PEGAWAI</b> |                  |                   |                            |           |
| a                                    | PNS              | 7                 | 5                          | 12        |
| b                                    | CPNS             | 7                 | 5                          | 12        |
| c                                    | PPPK             | 15                | 13                         | 28        |
| d                                    | Outsourcing      | 7                 | 2                          | 9         |
|                                      | <b>Jumlah</b>    | <b>36</b>         | <b>25</b>                  | <b>61</b> |
| <b>III BERDASARKAN PENDIDIKAN</b>    |                  |                   |                            |           |
| a                                    | SMA/Sederajat    | 10                | 4                          | 14        |
| b                                    | D3/D4 Non Teknik | 0                 | 0                          | 0         |
| c                                    | D3/D4 Teknik     | 1                 | 0                          | 1         |
| d                                    | S1 Non Teknik    | 6                 | 5                          | 11        |
| e                                    | S1 Teknik        | 16                | 14                         | 30        |
| f                                    | S2 Non Teknik    | 2                 | 1                          | 3         |
| g                                    | S2 Teknik        | 1                 | 1                          | 2         |
|                                      | <b>Jumlah</b>    | <b>36</b>         | <b>25</b>                  | <b>61</b> |

Jumlah sumber daya manusia BP3KP Maluku sebagaimana disajikan pada tabel terdiri atas pegawai pada Balai P3KP Maluku dan Satuan Kerja PKP Provinsi Maluku. Pegawai tersebut meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pegawai outsourcing yang berperan sebagai tenaga pendukung operasional.

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai BP3KP Maluku didominasi oleh pegawai laki-laki dengan sebaran pegawai pada Balai dan Satuan Kerja yang relatif proporsional. Ditinjau dari status kepegawaian, ASN BP3KP Maluku terdiri atas PNS, CPNS, dan PPPK yang didukung oleh pegawai outsourcing dalam pelaksanaan fungsi pendukung operasional Balai dan Satuan Kerja.

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai BP3KP Maluku memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari SMA/ sederajat hingga pendidikan pascasarjana. Komposisi pendidikan didominasi oleh pegawai dengan pendidikan sarjana, baik teknis maupun nonteknis, yang mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman.



Komposisi sumber daya manusia tersebut memberikan gambaran kondisi pegawai BP3KP Maluku dalam mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Provinsi Maluku.

# BAB IV

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



#### 4.1. TARGET KINERJA

Target Kinerja merupakan penjabaran terukur atas Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Target ini memuat hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, serta Indikator Kinerja Kegiatan selama periode Tahun 2025–2029 pada Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku.

Penyajian target kinerja dilakukan melalui rekapitulasi capaian lima tahunan sebagai gambaran keseluruhan target selama periode Dokumen Perencanaan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2029, serta rincian target tahunan per indikator untuk menunjukkan tahapan dan distribusi pencapaian dari tahun 2025 sampai dengan 2029. Setiap indikator disertai satuan pengukuran yang jelas, sehingga ketercapaian outcome pada tingkat Sasaran Program dan output pada tingkat Sasaran Kegiatan dapat diukur secara objektif dan terarah. Rincian target tahunan berperan sebagai dasar pengendalian, yang memungkinkan penilaian kemajuan capaian indikator secara terukur dari tahun ke tahun. Pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan untuk menjaga kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan hasil sampai akhir periode Dokumen Perencanaan.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku merupakan organisasi yang berada di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku. Dalam menyusun target kinerja, sudah seharusnya mengacu pada target dan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku. Sesuai dengan target kinerja balai dalam pemenuhan program perumahan dan Kawasan Permukiman di tahun 2025-2029, Berikut merupakan target Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dalam program Perumahan dan Kawasan Permukiman :

| KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN                                                                                                                                                                          |   |                                                                                       | TARGET<br>2025 - 2029 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| SASARAN PROGRAM:<br>Meningkatnya Hunian Layak                                                                                                                                                                          |   |                                                                                       |                       |         |
| KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi                                                                                                                                                                          |   |                                                                                       |                       |         |
| SASARAN KEGIATAN:<br>Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku |   |                                                                                       |                       |         |
| OUTPUT KEGIATAN:                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                       |                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3 | Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman  | 10                    | Laporan |
|                                                                                                                                                                                                                        | 7 | Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan   | 3                     | Laporan |
|                                                                                                                                                                                                                        | 9 | Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan | 8                     | Laporan |



|                                                                                                                                        |                                                                               |        |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|
| <b>KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni</b>                                                                                           |                                                                               |        |         |  |
| <b>SASARAN KEGIATAN:</b><br>Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni                                                                 |                                                                               |        |         |  |
| <b>OUTPUT KEGIATAN:</b>                                                                                                                |                                                                               |        |         |  |
| 1                                                                                                                                      | Jumlah unit rumah swadaya                                                     | 16.529 | Unit    |  |
| 2                                                                                                                                      | Jumlah rumah khusus yang terbangun                                            | 3.780  | Unit    |  |
| 3                                                                                                                                      | Jumlah rumah susun yang terbangun                                             | 192    | Unit    |  |
| <b>SASARAN PROGRAM:</b><br>Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh                                                                    |                                                                               |        |         |  |
| <b>KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh</b>                                                                                           |                                                                               |        |         |  |
| <b>SASARAN KEGIATAN:</b><br>Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu                                         |                                                                               |        |         |  |
| <b>OUTPUT KEGIATAN:</b>                                                                                                                |                                                                               |        |         |  |
| 1                                                                                                                                      | Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu                           | 47,64  | Hektar  |  |
| <b>SASARAN PROGRAM:</b><br>Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku |                                                                               |        |         |  |
| <b>KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku</b>                                 |                                                                               |        |         |  |
| <b>SASARAN KEGIATAN:</b><br>Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku |                                                                               |        |         |  |
| <b>OUTPUT KEGIATAN:</b>                                                                                                                |                                                                               |        |         |  |
| 1                                                                                                                                      | Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)                             | 5      | Layanan |  |
| 2                                                                                                                                      | Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal) (Sekretariat Jenderal)             | 5      | Layanan |  |
| 3                                                                                                                                      | Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP) (Ditjen KP)                                   | 4      | Layanan |  |
| 4                                                                                                                                      | Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan) (Ditjen Perumahan Perkotaan) | 4      | Layanan |  |
| 5                                                                                                                                      | Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)                         | 5      | Layanan |  |
| 6                                                                                                                                      | Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)                 | 4      | Layanan |  |

Tabel 4.1.Rekapitulasi Target Kinerja Satker PKP Provinsi Maluku

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                   | SASARAN PROGRAM ( <i>OUTCOME</i> )/SASARAN KEGIATAN ( <i>OUTPUT</i> )/INDIKATOR           |                                                                                       | SATUAN  | INDIKASI<br>LOKASI | TARGET |       |       |       |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                       |         |                    | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | TOTAL  |
| -1                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | -2                                                                                    | -3      |                    | -4     | -5    | -6    | -7    | -8    | -9     |
| PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                       |         |                    |        |       |       |       |       |        |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan                                                                                |                                                                                           |                                                                                       |         |                    |        |       |       |       |       |        |
| INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                       |         |                    |        |       |       |       |       |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                      | Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi |                                                                                       |         |                    |        |       |       |       |       |        |
| SASARAN PROGRAM:<br>Meningkatnya Hunian Layak                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                       |         |                    |        |       |       |       |       |        |
| KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                       |         |                    |        |       |       |       |       |        |
| SASARAN KEGIATAN:<br>Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku |                                                                                           |                                                                                       |         |                    |        |       |       |       |       |        |
| OUTPUT KEGIATAN:                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                       |         |                    |        |       |       |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman  | Laporan |                    | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 5      |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan   | Laporan |                    | 3      | -     | -     | -     | -     | 3      |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan | Laporan |                    | -      | 1     | 1     | 1     | 1     | 4      |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                       |         |                    |        |       |       |       |       |        |
| KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                       |         |                    |        |       |       |       |       |        |
| SASARAN KEGIATAN:<br>Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                       |         |                    |        |       |       |       |       |        |
| OUTPUT KEGIATAN:                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                       |         |                    |        |       |       |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                         | Jumlah unit rumah swadaya                                                             | Unit    |                    | 81     | 4.112 | 4.112 | 4.112 | 4.112 | 16.529 |
|                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                         | Jumlah rumah khusus yang terbangun                                                    | Unit    |                    | -      | 945   | 945   | 945   | 945   | 3.780  |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                         | Jumlah rumah susun yang terbangun                                                     | Unit    |                    | 16     | 44    | 44    | 44    | 44    | 192    |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                       |         |                    |        |       |       |       |       |        |

|   |  |  |   |                                                                                                                                 |  |  |  |  |         |  |       |   |   |   |    |    |  |
|---|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|--|-------|---|---|---|----|----|--|
| 2 |  |  |   | Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu                                                                  |  |  |  |  |         |  |       |   |   |   |    |    |  |
|   |  |  |   | SASARAN PROGRAM:<br>Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh                                                                    |  |  |  |  |         |  |       |   |   |   |    |    |  |
|   |  |  |   | KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh                                                                                           |  |  |  |  |         |  |       |   |   |   |    |    |  |
|   |  |  |   | SASARAN KEGIATAN:<br>Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu                                         |  |  |  |  |         |  |       |   |   |   |    |    |  |
|   |  |  |   | OUTPUT KEGIATAN:                                                                                                                |  |  |  |  |         |  |       |   |   |   |    |    |  |
|   |  |  | 1 | Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu                                                                             |  |  |  |  | Hektar  |  | 27,64 | - | - | - | 20 | 48 |  |
|   |  |  |   | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan                                       |  |  |  |  |         |  |       |   |   |   |    |    |  |
|   |  |  |   | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS                                                                                             |  |  |  |  |         |  |       |   |   |   |    |    |  |
| 1 |  |  |   | Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                       |  |  |  |  |         |  |       |   |   |   |    |    |  |
|   |  |  |   | SASARAN PROGRAM:<br>Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku |  |  |  |  |         |  |       |   |   |   |    |    |  |
|   |  |  |   | KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku                                 |  |  |  |  |         |  |       |   |   |   |    |    |  |
|   |  |  |   | SASARAN KEGIATAN:<br>Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku |  |  |  |  |         |  |       |   |   |   |    |    |  |
|   |  |  |   | OUTPUT KEGIATAN:                                                                                                                |  |  |  |  |         |  |       |   |   |   |    |    |  |
|   |  |  |   | Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)                                                                               |  |  |  |  | Layanan |  | 1     | 1 | 1 | 1 | 1  |    |  |
|   |  |  |   | Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)                                                                                      |  |  |  |  | Layanan |  | 1     | 1 | 1 | 1 | 1  |    |  |
|   |  |  |   | Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)                                                                                                 |  |  |  |  | Layanan |  | -     | 1 | 1 | 1 | 1  |    |  |
|   |  |  |   | Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)                                                                                |  |  |  |  | Layanan |  | -     | 1 | 1 | 1 | 1  |    |  |
|   |  |  |   | Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)                                                                           |  |  |  |  | Layanan |  | 1     | 1 | 1 | 1 | 1  |    |  |
|   |  |  |   | Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)                                                                   |  |  |  |  | Layanan |  | -     | 1 | 1 | 1 | 1  |    |  |

Tabel 4.2 Target Kinerja Satker PKP Provinsi Maluku 2025-2029

## 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk menjalankan arah, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, diperlukan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Perhitungan pendanaan perlu memperhatikan:

1. Alokasi pendanaan program adalah penjumlahan dari alokasi pendanaan kegiatan;
2. Alokasi pendanaan kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi pendanaan *output*;
3. Alokasi pendanaan *output* merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target.

| KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN                                                                                                                                                            |                                                                                       | ANGGARN<br>(Rp Ribu) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SASARAN PROGRAM:</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                      |
| <b>Meningkatnya Hunian Layak</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                      |
| <b>KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi</b>                                                                                                                                                     |                                                                                       |                      |
| <b>SASARAN KEGIATAN:</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                      |
| <b>Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku</b> |                                                                                       |                      |
| <b>OUTPUT KEGIATAN:</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                      |
| 3                                                                                                                                                                                                        | Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman  | 203.774              |
| 7                                                                                                                                                                                                        | Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan   | 146.270              |
| 9                                                                                                                                                                                                        | Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan | 325.187              |
| <b>KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni</b>                                                                                                                                                             |                                                                                       |                      |
| <b>SASARAN KEGIATAN:</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                      |
| <b>Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni</b>                                                                                                                                                        |                                                                                       |                      |
| <b>OUTPUT KEGIATAN:</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                        | Jumlah unit rumah swadaya                                                             | 430.123.86           |
| 2                                                                                                                                                                                                        | Jumlah rumah khusus yang terbangun                                                    | 1.725.346.42         |
| 3                                                                                                                                                                                                        | Jumlah rumah susun yang terbangun                                                     | 37577189             |
| <b>SASARAN PROGRAM:</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                      |
| <b>Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh</b>                                                                                                                                                          |                                                                                       |                      |
| <b>KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh</b>                                                                                                                                                             |                                                                                       |                      |
| <b>SASARAN KEGIATAN:</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                      |
| <b>Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu</b>                                                                                                                                |                                                                                       |                      |
| <b>OUTPUT KEGIATAN:</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                        | Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu                                   | 63.404.20            |
| <b>SASARAN PROGRAM:</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                      |
| <b>Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku</b>                                                                                       |                                                                                       |                      |
| <b>KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku</b>                                                                                                   |                                                                                       |                      |
| <b>SASARAN KEGIATAN:</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                      |
| <b>Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku</b>                                                                                        |                                                                                       |                      |
| <b>OUTPUT KEGIATAN:</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Layanan Perkantoran                                                            | 76.871.73            |
| 2                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)                                            | 148.16               |
| 3                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)                                                       | 476.94               |
| 4                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)                                      | 325.18               |
| 5                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Layanan Sarana Internal                                                        | 659.57               |
| 6                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Layanan Reformasi Kinerja                                                      | 433.58               |

Tabel 4.3. Rekap Kerangka Pendanaan Sakter PKP Provinsi Maluku

| PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |   |                                                                                       | SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN<br>KEGIATAN (OUTPUT )/INDIKATOR |    | SATUAN  | INDIKASI<br>LOKASI | ANGGARAN (Rp Ribu) |             |             |             |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    | 2025               | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | TOTAL         |
| -1                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |   |                                                                                       |                                                                    | -2 | -3      |                    | -                  | -11         | -12         | -13         | -14         | -15           |
| PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                                              |                                                                                           |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    |                    |             |             |             |             |               |
| SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan                                                                                           |                                                                                           |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    |                    |             |             |             |             |               |
| INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    |                    |             |             |             |             |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                      | Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    |                    |             |             |             |             |               |
| SASARAN PROGRAM:<br>Meningkatnya Hunian Layak                                                                                                                                                                          |                                                                                           |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    |                    |             |             |             |             |               |
| KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi                                                                                                                                                                          |                                                                                           |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    |                    |             |             |             |             |               |
| SASARAN KEGIATAN:<br>Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku |                                                                                           |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    |                    |             |             |             |             |               |
| OUTPUT KEGIATAN:                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    |                    |             |             |             |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |   | Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman  |                                                                    |    | Laporan |                    | 117.058            | 20.000      | 21.080      | 22.218      | 23.418      | 203.774       |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |   | Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan   |                                                                    |    | Laporan |                    | 146.270            | -           | -           | -           | -           | 146.270       |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |   | Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan |                                                                    |    | Laporan |                    | -                  | 75.000      | 79.050      | 83.319      | 87.818      | 325.187       |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    |                    |             |             |             |             |               |
| KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    |                    |             |             |             |             |               |
| SASARAN KEGIATAN:<br>Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni                                                                                                                                                        |                                                                                           |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    |                    |             |             |             |             |               |
| OUTPUT KEGIATAN:                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    |                    |             |             |             |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | 1 | Jumlah unit rumah swadaya                                                             |                                                                    |    | Unit    |                    | 2.167.464          | 99.541.240  | 104.506.480 | 109.471.720 | 114.436.960 | 430.123.864   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | 2 | Jumlah rumah khusus yang terbangun                                                    |                                                                    |    | Unit    |                    | -                  | 407.242.671 | 419.439.782 | 439.367.917 | 459.296.051 | 1.725.346.421 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | 3 | Jumlah rumah susun yang terbangun                                                     |                                                                    |    | Unit    |                    | 32.000.000         | 82.831.091  | 82.525.200  | 87.313.600  | 91.102.000  | 375.771.891   |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    |                    |             |             |             |             |               |
| INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    |                    |             |             |             |             |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                      | Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu                            |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    |                    |             |             |             |             |               |
| SASARAN PROGRAM:<br>Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh                                                                                                                                                           |                                                                                           |   |                                                                                       |                                                                    |    |         |                    |                    |             |             |             |             |               |

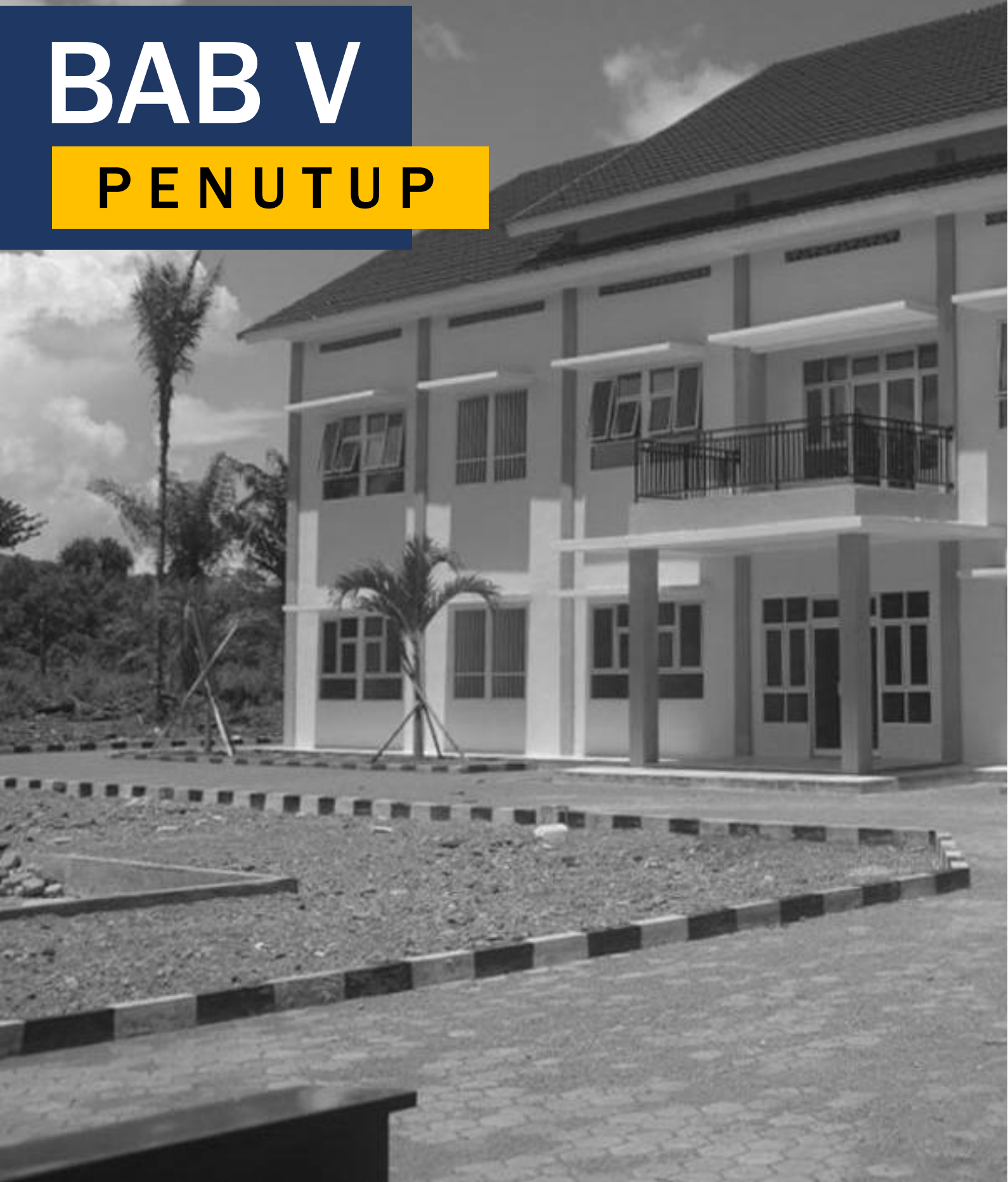


|                                                                                                                                 |                                                                           |   |                                                               |         |  |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh                                                                                           |                                                                           |   |                                                               |         |  |            |            |            |            |            |            |
| SASARAN KEGIATAN:<br>Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu                                         |                                                                           |   |                                                               |         |  |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                 | OUTPUT KEGIATAN:                                                          |   |                                                               |         |  |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                 |                                                                           | 1 | Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu           | Hektar  |  | 15.004.208 | -          | -          | -          | 48.400.000 | 63.404.208 |
|                                                                                                                                 |                                                                           |   |                                                               |         |  |            |            |            |            |            |            |
| SASARAN STRATEGIS 2:<br>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan                       |                                                                           |   |                                                               |         |  |            |            |            |            |            |            |
| INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS                                                                                             |                                                                           |   |                                                               |         |  |            |            |            |            |            |            |
| 1                                                                                                                               | Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman |   |                                                               |         |  |            |            |            |            |            |            |
| SASARAN PROGRAM:<br>Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku |                                                                           |   |                                                               |         |  |            |            |            |            |            |            |
| KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku                                 |                                                                           |   |                                                               |         |  |            |            |            |            |            |            |
| SASARAN KEGIATAN:<br>Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku |                                                                           |   |                                                               |         |  |            |            |            |            |            |            |
| OUTPUT KEGIATAN:                                                                                                                |                                                                           |   |                                                               |         |  |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                 |                                                                           |   | Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)             | Layanan |  | 6.005.869  | 16.441.720 | 17.263.806 | 18.126.997 | 19.033.346 | 76.871.738 |
|                                                                                                                                 |                                                                           |   | Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)                    | Layanan |  | 9.814      | 32.100     | 33.705     | 35.390     | 37.160     | 148.169    |
|                                                                                                                                 |                                                                           |   | Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)                               | Layanan |  | -          | 110.000    | 115.940    | 122.201    | 128.800    | 476.940    |
|                                                                                                                                 |                                                                           |   | Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)              | Layanan |  | -          | 75.000     | 79.050     | 83.319     | 87.818     | 325.187    |
|                                                                                                                                 |                                                                           |   | Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)         | Layanan |  | 14.143     | 149.747    | 157.235    | 165.096    | 173.351    | 659.573    |
|                                                                                                                                 |                                                                           |   | Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan) | Layanan |  | -          | 100.000    | 105.400    | 111.092    | 117.091    | 433.582    |

Tabel 4.4 Target Pendanaan Satker PKP Provinsi Maluku 2025-2029

# BAB V

## PENUTUP





## PENUTUP

Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku tahun 2025 disusun untuk mendukung Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen rencana ini sekaligus juga menjadi panduan bagi Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah disusun dalam dokumen ini, diperlukan koordinasi, konsolidasi, sinergi berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hingga para pengembang yang terlibat dalam proses pembangunan perumahan. Hal ini bertujuan agar hasil yang didapatkan dari pembangunan perumahan memiliki kualitas yang mumpuni dan berkelanjutan. Untuk mencapai target yang telah direncanakan, diperlukan pendanaan yang relative besar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar lagi dalam rangka mengembangkan alternative pembiayaan pembangunan perumahan rakyat.

Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku ini juga disusun untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan Rumah Layak Huni yang didukung dengan Penanganan Kawasan Permukimannya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel diharapkan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman dapat berjalan optimal sehingga nantinya dapat memenuhi hak dasar rakyat Indonesia untuk memiliki tempat tinggal dan lingkungan yang layak.

Dokumen perencanaan ini bersifat fleksibel dan selalu terbuka untuk dapat disempurnakan, sesuai dengan prinsip perencanaan nasional yang merupakan proses sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat beradaptasi terhadap lingkungan strategis yang dinamis.

**L A M P I R A N**

**MATRIKS KINERJA SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU**[illegible]



|                                                                                                            |  |                                                               |         |  |   |   |   |   |   |   |           |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|---------|--|---|---|---|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku            |  |                                                               |         |  |   |   |   |   |   |   |           |            |            |            |            |            |
| SASARAN KEGIATAN:                                                                                          |  |                                                               |         |  |   |   |   |   |   |   |           |            |            |            |            |            |
| Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku |  |                                                               |         |  |   |   |   |   |   |   |           |            |            |            |            |            |
| OUTPUT KEGIATAN:                                                                                           |  |                                                               |         |  |   |   |   |   |   |   |           |            |            |            |            |            |
|                                                                                                            |  | Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)             | Layanan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6.005.869 | 16.441.720 | 17.263.806 | 18.126.997 | 19.033.346 | 76.871.738 |
|                                                                                                            |  | Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)                    | Layanan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9.814     | 32.100     | 33.705     | 35.390     | 37.160     | 148.169    |
|                                                                                                            |  | Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)                               | Layanan |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -         | 110.000    | 115.940    | 122.201    | 128.800    | 476.940    |
|                                                                                                            |  | Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)              | Layanan |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -         | 75.000     | 79.050     | 83.319     | 87.818     | 325.187    |
|                                                                                                            |  | Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)         | Layanan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14.143    | 149.747    | 157.235    | 165.096    | 173.351    | 659.573    |
|                                                                                                            |  | Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan) | Layanan |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -         | 100.000    | 105.400    | 111.092    | 117.091    | 433.582    |

## METODE PERHITUNGAN SAKTER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN RPOVINSI MALUKU

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA / SATUAN | OUTPUT KEGIATAN                                                                                                                        |      | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                           | TIPE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUMBER DATA   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| (1)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         | (2)                        | (3)                                                                                                                                    |      | (4)                                                                                                                                          | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (6)           |          |
| PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
| SASARAN STRATEGIS 1:<br>Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan |                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
| SASARAN PROGRAM 1:<br>Meningkatnya Hunian Layak                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
| Kegiatan 1:<br>Penyelenggaraan Sistem dan Strategi                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
| SK 1                                                                                                                                         | Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan | IKSK 1                     | Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni | OK 3 | Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman                                                         | Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Target output per tahun sebagai berikut:<br>2025: 2 laporan                      2027: 2 laporan                      2029: 2 laporan<br>2026: 2 laporan                      2028: 2 laporan                      Total : 10 laporan  | Non Kumulatif | Internal |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                        | OK 7 | Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan                                                          | Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Target output per tahun sebagai berikut:<br>2025: 3 laporan                      2027: - laporan                      2029: - laporan<br>2026: - laporan                      2028: - laporan                      Total : - laporan     | Non Kumulatif | Internal |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                        | OK 9 | Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan                                                        | Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Target output per tahun sebagai berikut:<br>2025: - laporan                      2027: 2 laporan                      2029: 2 laporan<br>2026: 2 laporan                      2028: 2 laporan                      Total : 8 laporan | Non Kumulatif | Internal |
| Kegiatan 3:<br>Penyediaan Rumah Layak Huni                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
| SK 1                                                                                                                                         | Meningkatnya ketersediaan layak huni                                                                                                                                    | IKSK 1                     | Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas                                                      | OK 1 | Jumlah unit rumah swadaya<br><br>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan) | Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Target output per tahun sebagai berikut:<br>2025: 81 unit                      2027: 4.112 unit                      2029: 4.112 unit<br>2026: 4.112 unit                      2028: 4.112 unit                      Total : 16.529 unit                                                                                                              | Non Kumulatif | Internal |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN                                                                                | INDIKATOR KINERJA / SATUAN                                                                                 | OUTPUT KEGIATAN                                                | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                           | TIPE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUMBER DATA                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| (1)                                                                                                                               | (2)                                                                                                        | (3)                                                            | (4)                                                                                                                                                          | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (6)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |
|                                                                                                                                   | IKSK 2<br>Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru                    | OK 2                                                           | Jumlah rumah khusus yang terbangun<br><br><i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i> | Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Target output per tahun sebagai berikut:<br>2025:    - unit                      2027: 945 unit                      2029:    945 unit<br>2026: 945 unit                      2028: 945 unit <b>Total : 3.780 unit</b> | Non Kumulatif                                                                                                                                                                 | Internal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                            | OK 3                                                           | Jumlah rumah susun yang terbangun<br><br><i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>  | Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Target output per tahun sebagai berikut:<br>2025: 16 unit                      2027: 44 unit                      2029:    44 unit<br>2026: 44 unit                      2028: 44 unit <b>Total :192 unit</b>            | Non Kumulatif                                                                                                                                                                 | Internal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                            | SASARAN PROGRAM 2:<br>Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                            | Kegiatan 1:<br>Penanganan Permukiman Kumuh                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |
| SK 1                                                                                                                              | Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu                                         | IKSK 1                                                         | Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu                                                                                             | OK 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu<br><br><i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i> | Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun.<br><br>Capaian = Realisasi penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Target tahunan sebagai pelaksana (Ha):<br>2025: 27,64 Ha                      2027: - Ha                      2029:    20 Ha<br>2026:    - Ha                      2028: - Ha <b>Total: 47,64 Ha</b>                                              | Non Kumulatif | Internal |
| PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |
| SASARAN STRATEGIS 2:<br>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman      |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |
| SASARAN PROGRAM 1:<br>Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |
| Kegiatan 1:<br>Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku                              |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |
| SK 1                                                                                                                              | Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku | IKSK 1                                                         | Tingkat layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku                                                        | OK 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Layanan Perkantoran<br><br><i>(Sekretariat Jenderal)</i>                                                                                                               | Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>aa<br>Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>aa<br>Target output per tahun sebagai berikut:<br>2025: 2 layanan                      2027: 2 layanan                      2029: 2 layanan<br>2026: 2 layanan                      2028: 2 layanan <b>Total : 10 layanan</b> | Non Kumulatif | Internal |
|                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                              | OK 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Layanan Umum<br><br><i>(Sekretariat Jenderal)</i>                                                                                                                      | Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>aa<br>Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>aa<br>Target output per tahun sebagai berikut:<br>2025: 2 layanan                      2027: 2 layanan                      2029: 2 layanan<br>2026: 2 layanan                      2028: 2 layanan <b>Total : 10 layanan</b>               | Non Kumulatif | Internal |

| SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA / SATUAN | OUTPUT KEGIATAN                                                                      | METODE PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPE PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| (1)                                                | (2)                        | (3)                                                                                  | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (5)              | (6)         |
|                                                    |                            | <b>OK 3</b> Jumlah Layanan Umum<br><i>(Ditjen Kawasan Permukiman)</i>                | Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Target output per tahun sebagai berikut:<br>2025: - layanan                      2027: 2 layanan                      2029: 2 layanan<br>2026: 2 layanan                      2028: 2 layanan <b>Total : 8 layanan</b>                           | Non Kumulatif    | Internal    |
|                                                    |                            | <b>OK 5</b> Jumlah Layanan Umum<br><i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>               | Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Target output per tahun sebagai berikut:<br>2025: - layanan                      2027: 2 layanan                      2029: 2 layanan<br>2026: 2 layanan                      2028: 2 layanan <b>Total : 8 layanan</b>                           | Non Kumulatif    | Internal    |
|                                                    |                            | <b>OK 6</b> Jumlah Layanan Sarana Internal<br><i>(Sekretariat Jenderal)</i>          | Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Target output per tahun sebagai berikut:<br>2025: 2 layanan                      2027: 2 layanan                      2029: 2 layanan<br>2026: 2 layanan                      2028: 2 layanan <b>Total : 10 layanan</b>    | Non Kumulatif    | Internal    |
|                                                    |                            | <b>OK 12</b> Jumlah Layanan Reformasi Kinerja<br><i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i> | Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku<br><br>Target output per tahun sebagai berikut:<br>2025: - layanan                      2027: 2 layanan                      2029: 2 layanan<br>2026: 2 layanan                      2028: 2 layanan <b>Total : 8 layanan</b> | Non Kumulatif    | Internal    |